



PUTUSAN

NOMOR 2366 K/Pid.Sus/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGENG**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 17 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Surya Asri II D-8, No.7 Desa Keling
Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal tanggal 16 Juni 2015;
3. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
5. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan Rumah sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SUGENG** pada tanggal 17 April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sekitar wilayah Malang dan Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales freelain yang memperdagangkan barang berupa alat tulis, cottonbath, kapur barus, sikat kayu, gosok panji dan lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk dan melayani toko-toko kecil didaerah Mojosari dan sekitarnya dan pernah menjual barang berupa lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk kepada ACHMAD Als JUFRI seingat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) ball 26 karton dengan harga sebesar Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Barang berupa lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut didapatkan dari sales yang bernama Sdr.NUR yang pada saat itu bertemu di Tulungagung dekat pasar Senggol dengan cara balter barang berupa kapur barus dan cottonbath;
- Untuk harga kapur barus dihargai dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per pack dengan isi 2 (dua) lusin yang cottonbath dihargai dengan harga sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan atau membeli atas lem merk ALTECO yang diduga hail pelanggaran merk tersebut dengan harga sebesar Rp15.750,00 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk per renteng nya dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk perrenteng dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kartonya dan Terdakwa pernah juga membeli dan menjual barang berupa lem merk ALTECO original atau asli dari pertokoan di kembang jepun Surabaya dengan harga sekitar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk per lembarnya dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk per lembarnya;
- Dalam melakukan balter barang Terdakwa dengan Sdr.NUR selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) Bulan dan Terdakwa sudah melakukan balter barang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 3 (tiga) ball dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) ball, 4 (empat) karton dan yang belum laku terjual sebanyak 2 (dua) karton yang disita oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual lem merk LATECO yang original karena harganya lebih mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat kecil sedangkan untuk menjual lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk atau palsu tersebut karena harganya jauh lebih murah dan cepat laku sesuai dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pelanggan, sedangkan untuk original atau asli harganya lebih mahal dan kurang terjangkau oleh pelanggan;

- Bahwa barang bukti yang terdapat di mobil Pick-up yang ditutup dengan menggunakan terpal milik Terdakwa berupa lem merk ALTECO hasil pelanggaran sebanyak 2 (dua) karton berisi 24 (dua puluh empat) lembar adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. NUR dan untuk nota pembelian atas barang berupa lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut tidak ada dikarenakan sifatnya balter barang kapur barus dengan lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk;

- Pembuatan Terdakwa tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhan dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan berupa lem merk LATECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut tidak ada dasarnya dan atau tanpa seizin pemilik merk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk*;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUGENG** pada tanggal 17 April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sekitar wilayah Malang dan Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atas jasa tersebut merupakan hasil kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales freelain yang memperdagangkan barang berupa alat tulis, cottonbath, kapur barus, sikat kayu, gosok panji dan lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk dan melayani toko-toko kecil di daerah Mojosari dan sekitarnya dan pernah menjual barang berupa lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk kepada ACHMAD AIS JUFRI seingat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) ball 26 karton dengan harga sebesar Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Barang berupa lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut didapatkan dari sales yang bernama Sdr.NUR yang pada saat itu bertemu di Tulungagung dekat pasar Senggol dengan cara balter barang berupa kapur barus dan cottonbath;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk harga kapur barus dihargai dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per pack dengan isi 2 (dua) lusin yang cottonbath diharga dengan harga sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan atau membeli atas lem merek ALTECO yang diduga hail pelanggaran merek tersebut dengan harga sebesar Rp15.750,00 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk per renteng nya dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk perrenteng dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kartonya dan Terdakwa pernah juga membeli dan menjual barang berupa lem merek ALTECO orinal atau asli dari pertokoan di kembang jepun Surabaya dengan harga sekitar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk per lembarnya dan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk per lembarnya;
- Dalam melakukan balter barang Terdakwa dengan Sdr.NUR selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) Bulan dan Terdakwa sudah melakukan balter barang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 3 (tiga) ball dan barang yang sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) ball, 4 (empat) karton dan yang belum laku terjual sebanyak 2 (dua) karton yang disita oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual lem merk LATECO yang original karena harganya lebih mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat kecil sedangkan untuk menjual kem merk ALTECO hasil pelanggaran merk atau palsu tersebut karena harganya jauh lebih murah dan cepat laku sesuai dengan permintaan pelanggan, sedangkan untuk original atau asli harganya lebih mahal dan kurang terjangkau olen pelanggan;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di mobil Pick-up yang ditutup dengan menggunakan terpal milik Terdakwa berupa lem merk ALTECO hasil pelanggaran sebanyak 2 (dua) karton berisi 24 (dua puluh empat) lembar adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. NUR dan untuk nota pembelian atas barang berupa lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut tidak ada dikarenakan sifatnya balter barang kapur barus dengan lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk;
- Perbuatan Terdakwa tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhan dengan merk terdaftar milik pihak lain untk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan berupa lem merk

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATECO yang diduga hasil pelanggaran merk tersebut tidak ada dasarnya dan atau tanpa seizin pemilik merk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk*;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merk sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) lembar lem merk ALTECO yang diduga hasil pelanggaran merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.Sda tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memperdagangkan barang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92 dan 93**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) lembar lem merk ALTECO hasil pelanggaran merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 687/PID/2015/PT.SBY tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 315/Pid.Sus/2015/ PN.Sda., tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg Perkara: 116/Sidoa/Ep.2/05/2015 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Terdakwa **SUGENG**, **tidak dapat diterima** ;

2. Membebaskan kepada Negara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat akan akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 315/PID. SUS/2015/PN.SDA jo Nomor 687/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tentang putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan tersebut di atas, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lem ALTECO yang asli harganya lebih mahal;
- Bahwa dari hasil menjual lem ALTECO palsu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kartonnya;

Bahwa dengan ini, memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim bersama dengan anggotanya agar meneruskan jalannya persidangan Terdakwa **SUGENG**;

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang terurai tersebut diatas, pemohon kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi;

Bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan memori kasasi yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 2016 sehingga masih batas waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang pasal 245 ayat (1) KUHP, maka sewajarnya kontra memori kasasi dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 687/PID/ 2015/PT.SBY tanggal 15 Februari 2016 yang membatalkan putusan Sidoarjo Nomor: 315/Pid.Sus/2015/ PN.Sda., tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016



“memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil kejahatan” sebagaimana dimaksud Pasal 90,91,92 dan 93 dan didalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya selanjutnya memutuskan : menyatakan tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutan Nomor Perkara 116/Sidoa/Ep.2/05/2015 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama Terdakwa **SUGENG, tidak dapat diterima**, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

b. Bahwa sesuai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk menyatakan :Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 90,91,92,93 dan 94 adalah merupakan delik aduan, sedang pengertian pengaduan dalam Pasal 1 Angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

c. Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak adanya aduan dari pihak pemegang merk yaitu Alteco Chemical PTE.Ltd berkedudukan di Tuas Avenu 11, Singapore 639084;

d. Bahwa dalam perkara ini yang ada adalah laporan kepolisian LPB/119/V/2014/SUS/Jatim tanggal 22 April 2014 oleh Kurniawan Chandra adalah karyawan UD. Cahaya Surya, sebagai penerima kuasa khusus dalam memberikan keterangan sebagai saksi bukan sebagai pihak yang diberikan kuasa melakukan pengaduan, bukan pula pemegang lisensi Alteco Chemical PTE.LTD Singapore serta bukan sebagai pihak pemegang merek lain Elteco oleh karenanya penuntutan perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai mana di tentukan Undang-Undang;

e. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 72 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 08 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.MH.**, dan **Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2366 K/PID.SUS/2016